

ANALISIS PENGATURAN DAN PRAKTIK PERMOHONAN PAILIT DIAJUKAN OLEH KEJAKSAAN
DEMI KEPENTINGAN UMUM DITINJAU MENGGUNAKAN TEORI TUJUAN HUKUM MENURUT
GUSTAV RADBRUCHAlvin Ali Himawan¹, Elisatris Gultom², Sudarjat³,Email: alvin22002@mail.unpad.ac.id, elisatris68@gmail.com, sudaryat@unpad.ac.id

Universitas Padjadjaran

Abstrack

The request for bankruptcy by the Attorney General's Office is a special authority granted by law in order to protect the public interest. This paper aims to analyze the regulation and practice of bankruptcy petitions by the Attorney General's Office in Indonesia, and evaluate it based on Gustav Radbruch's theory of legal objectives, namely justice, legal certainty, and expediency. Using a normative juridical method and doctrinal approach, this article highlights how the balance between the public interest and the principle of procedural justice is maintained in commercial court practice. The findings show that the implementation of the AGO's authority in bankruptcy cases still faces challenges, especially in proving the abstract "public interest". Radbruch's theory helps assess the extent to which positive legal arrangements have fulfilled basic legal values in practice.

Keywords: *Prosecution, bankruptcy petition, public interest, Gustav Radbruch, purpose of law.*

Abstrak

Permohonan pailit oleh Kejaksaan merupakan kewenangan khusus yang diberikan oleh undang-undang dalam rangka melindungi kepentingan umum. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaturan dan praktik permohonan pailit oleh Kejaksaan di Indonesia, serta mengevaluasinya berdasarkan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan Doktrinal, artikel ini menyoroti bagaimana keseimbangan antara kepentingan publik dan prinsip keadilan prosedural dijaga dalam praktik peradilan niaga. Temuan menunjukkan bahwa implementasi kewenangan

Article History

Received: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ 8111422718, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

² 8111422728, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

³ 8111422741, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Kejaksanaan dalam perkara pailit masih menghadapi tantangan, khususnya dalam pembuktian “kepentingan umum” yang bersifat abstrak. Teori Radbruch membantu menilai sejauh mana pengaturan hukum positif telah memenuhi nilai-nilai dasar hukum dalam praktik tersebut.

Kata kunci: Kejaksanaan, permohonan pailit, kepentingan umum, Gustav Radbruch, tujuan hukum.

PENDAHULUAN

Permohonan pailit pada umumnya diajukan oleh kreditor sebagai upaya hukum terhadap debitur yang wanprestasi. Namun, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU K-PKPU) memberikan kewenangan kepada Kejaksanaan untuk mengajukan permohonan pailit demi kepentingan umum. Keunikan ini menimbulkan pertanyaan yuridis dan filosofis mengenai justifikasi, batasan, serta tujuan di balik keterlibatan negara dalam hubungan privat antara debitur dan kreditor.

Frasa “kepentingan umum” sebagai dasar hukum permohonan pailit oleh Kejaksanaan menimbulkan sejumlah persoalan interpretatif.⁴ Apa yang dimaksud dengan “kepentingan umum” dalam konteks kepailitan? Bagaimana kriteria dan batasannya? Bagaimana praktik pengadilan dalam merespons permohonan semacam ini? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi relevan karena terdapat penjelasan dalam UU K-PKPU “dalam hal lainnya menurut kejaksanaan merupakan kepentingan umum” penjelasan dalam undang-undang tersebut menyebabkan multitafsir yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dalam praktiknya, Kejaksanaan pernah mengajukan permohonan pailit terhadap entitas yang dianggap membahayakan perekonomian atau merugikan banyak pihak, yaitu perusahaan besar yang menyangkut dana masyarakat.⁵ Untuk menganalisis fenomena tersebut secara lebih mendalam, perlu digunakan pendekatan teoritis yang mampu menilai hukum tidak hanya sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai nilai-nilai dasar hukum. Salah satu teori yang relevan dalam hal ini adalah teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Menurut Radbruch, hukum harus mengandung tiga nilai utama: keadilan,

⁴ Rohmah, N. (2020). *Ketidakjelasan Frasa Kepentingan Umum dalam UU Kepailitan*. Law Reform, 16(2), 192. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12430/9380>

⁵ =Hukumonline. (2013, Juni 20). *Jaksa Pernah Ajukan Pailit Demi Kepentingan Umum*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/jaksa-pernah-ajukan-pailit-demi-kepentingan-umum-lt4fe179a67ba94/>

kepastian hukum, dan kemanfaatan.⁶ Ketiga nilai ini harus senantiasa dijaga keseimbangannya agar hukum dapat berfungsi secara ideal dalam masyarakat.

Oleh karena itu, artikel ini mencoba menelaah bagaimana pengaturan dan praktik permohonan pailit oleh Kejaksaan dalam hukum Indonesia dapat dikaji melalui lensa teori Gustav Radbruch. Apakah kewenangan tersebut sudah mencerminkan keadilan substantif? Apakah memberikan kepastian hukum bagi para pihak? Dan apakah betul memberi manfaat yang nyata bagi publik?

Penelitian ini menjadi penting tidak hanya secara akademis, tetapi juga secara praktis, sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi terhadap desain hukum kepailitan di Indonesia dalam rangka menjamin bahwa setiap intervensi negara dalam urusan perdata tidak melanggar prinsip-prinsip dasar hukum itu sendiri. Pertanyaan penelitian dalam artikel ini mencakup:

1. Bagaimana pengaturan dan praktik permohonan pailit oleh Kejaksaan di Indonesia?
2. Apakah pengaturan dan praktik permohonan pailit oleh Kejaksaan sudah sesuai dengan tujuan hukum Keadilan, Kepastian, Kebermanfaatan menurut Gustav Radbruch ?

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif dan Systematic Literature Review Dengan pendekatan doktrinal dan perundang-undangan.⁷ Data diperoleh dari studi pustaka, termasuk bahan hukum primer (undang-undang, yurisprudensi), bahan hukum sekunder (doktrin, artikel akademik), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia). Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada keterkaitan antara teori hukum Gustav Radbruch dan realitas normatif-praktis mengenai peran Kejaksaan dalam pengajuan permohonan pailit.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Permohonan Pailit oleh Kejaksaan

Pailit dapat diartikan sebagai suatu keadaan debitur dalam keadaan berhenti membayar utang karena tidak mampu. Kata pailit dapat juga diartikan sebagai Bankrupt. Kata Bankrupt sendiri mengandung arti banca ruta. Kata tersebut bermakna memorak-perandakan kursi-kursi. Alasan dikatakan demikian adalah dahulu suatu peristiwa terjadi ketika ada seorang debitur yang tidak dapat membayar utang kepada kreditor. Karena

⁶ M. Laila. (2022). *Relevansi Teori Gustav Radbruch dalam Praktik Hukum Modern*. Jurnal Ilmu Hukum Universitas Wijaya Putra, 8(1), 144. Diakses dari <https://jurnal.uwp.ac.id/fh/index.php/jurnalilmuhukum/article/view/206>

⁷ Nur Solikin. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jember: UIN KHAS Jember. 63. Diakses dari <https://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin%20%281%29%20%281%29.pdf>

marah sang kreditor mengamuk dan menghancurkan seluruh kursi-kursi yang terdapat di tempat debitor.⁸

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.⁹ Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.¹⁰ Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.¹¹

Selanjutnya, syarat kapan debitor dapat diajukan kepailitan diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU K-PKPU setidaknya terdapat 2 (dua) syarat: (1) Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor; (2) tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Lalu siapa yang dapat mengajukan permohonan Kepailitan? Pihak yang dapat permohonan kepailitan berdasarkan UU adalah sebagai berikut:

- 1) ¹²Debitor atau Kreditor
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum.
- 3) Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- 4) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
- 5) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.¹³

Dari UU K-PKPU dapat diketahui bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan mengajukan permohonan pailit untuk kepentingan umum. Selain itu terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum. Kewenangan Kejaksaan dalam perkara keperdataan ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun

⁸ A. Khairiyah. (2019). *Prinsip Kepastian Hukum dalam Penafsiran Undang-Undang Kepailitan*. *Jurnal Duta Hukum*, 2(1), 86. Diakses dari <https://journal.univgresik.ac.id/index.php/dutahukum/article/download/91/320/1647>

⁹ Pasal 1 angka (1) Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹⁰ Pasal 1 angka (3) Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹¹ Pasal 1 angka (4) Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹² Pasal 2 ayat (1) s.d. (4) Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹³ Pasal 90 huruf b Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

2004 jo. UU No. 11 Tahun 2021. Di sana disebutkan bahwa Kejaksaan, dengan kuasa khusus, dapat bertindak untuk dan atas nama negara dalam rangka menjaga kepentingan umum.¹⁴

Pada PP tersebut terdapat pengaturan tambahan kapan kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit selain yang ada dalam UU K-PKPU yaitu “apabila tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit”.¹⁵ Ruang lingkup “kepentingan umum” yang menjadi dasar kewenangan kejaksaan berdasarkan pasal penjelasan UU K-PKPU. “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:

- 1) Debitor melarikan diri;
- 2) Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
- 3) Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
- 4) Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
- 5) Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau
- 6) dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum

Dalam konsideran UU K-PKU menyebutkan bahwa tujuan dibentuknya UU tersebut untuk pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dapat mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran. Mewujudkan masyarakat adil dan makmur adalah nilai utilitas (Kebermanfaatan yang ingin dicapai dari UU K-PKPU). Sehingga secara text tujuan UU memiliki kesamaan dengan doktrin tujuan hukum menurut Gustav Radbruch.

Lebih lanjut, kewenangan Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (sekarang telah diperbarui dengan UU No. 11 Tahun 2021). Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Kejaksaan, dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam rangka menjaga kepentingan umum. Hal ini menegaskan bahwa fungsi Kejaksaan tidak hanya terbatas pada bidang pidana, tetapi juga memiliki legitimasi untuk bertindak dalam ranah keperdataan guna menjamin perlindungan hukum terhadap masyarakat luas. Dalam konteks

¹⁴ Sembiring, R. (2020). *Legal Standing Kejaksaan dalam Permohonan Kepailitan Demi Kepentingan Umum*. Jurnal Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 9(1), 135–151.

¹⁵ Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 permohonan pernyataan pailit untuk kepentingan umum

kepailitan, Kejaksaan menjalankan fungsi ini dengan cara mengupayakan mekanisme pembebasan terhadap harta debitor yang telah merugikan kepentingan masyarakat.¹⁶

Di samping itu, internalisasi kewenangan ini juga tercermin dalam Peraturan Lembaga Kejaksaan sendiri, yaitu melalui Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta sebelumnya melalui Peraturan Jaksa Agung No. 040/A/JA/12/2010 tentang tugas dan wewenang Jaksa Pengacara Negara (JPN). Dalam aturan tersebut, secara teknis diatur bahwa Jaksa Pengacara Negara dapat mengajukan permohonan pailit untuk melindungi keuangan negara, keuangan daerah, dan/atau keuangan publik apabila terdapat potensi kerugian besar yang ditimbulkan oleh ketidakmampuan debitor memenuhi kewajiban kepada masyarakat luas atau BUMN.

Dengan demikian, pengajuan permohonan pailit oleh Kejaksaan bukan hanya memiliki landasan dalam UU Kepailitan, tetapi juga memiliki legitimasi fungsional dalam sistem perundang-undangan Kejaksaan dan peraturan pelaksana lainnya. Keberadaan berbagai norma ini menunjukkan bahwa peran Kejaksaan dalam permohonan pailit merupakan instrumen hukum yang sah dan dibentuk untuk menjamin nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan publik sebagaimana ditekankan dalam doktrin *Rechtsidee* oleh Gustav Radbruch. Ketika lembaga negara menggunakan instrumen kepailitan untuk melindungi masyarakat dari kerugian yang lebih besar, maka hukum benar-benar dijalankan sebagai alat untuk mencapai keadilan substantif.

B. Analisis Teori Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch

Gustav Radbruch dalam teorinya mengenai tujuan hukum menekankan bahwa hukum harus bertumpu pada tiga nilai fundamental, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit/utilitas*). ketiga nilai ini dapat dijadikan parameter untuk mengevaluasi apakah praktik dan pengaturan terkait permohonan pailit oleh kejaksaan demi kepentingan umum selaras dengan esensi hukum sebagai sarana keadilan publik.

1. Nilai Keadilan (*Gerechtigheit*)

Permohonan pailit oleh Kejaksaan secara prinsip dapat memenuhi nilai keadilan, terutama dalam konteks ketimpangan kekuasaan antara masyarakat (misalnya karyawan, investor kecil) dan korporasi besar. Dalam kasus PT Aneka Surya Agung misalnya, permohonan pailit diajukan untuk melindungi hak 420 karyawan yang tidak menerima gaji. Kejaksaan

¹⁶ M. Harahap. (2022). *Urgensi Intervensi Negara dalam Kepailitan untuk Kepentingan Publik*. *Jurnal Hukum Sejahtera*, 6(2), 134–149. Diakses dari <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/view/753/644>

bertindak sebagai perpanjangan tangan negara untuk membela kelompok rentan yang tidak memiliki daya tawar menghadapi korporasi.¹⁷

Namun demikian, nilai keadilan dapat tercederai apabila permohonan pailit diajukan secara prematur, tidak proporsional, atau mengabaikan prinsip fair trial terhadap debitor. Karena itu, peran hakim menjadi krusial dalam menyeimbangkan posisi para pihak dan menjaga agar prosedur kepailitan tidak digunakan sebagai alat pemaksaan yang sewenang-wenang.

2. Kepastian Hukum (Rechtssicherheit)

Salah satu tantangan utama dalam praktik permohonan pailit oleh Kejaksaan adalah ketidakjelasan batasan "kepentingan umum".¹⁸ Meskipun penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU K-PKPU dan PP No. 17 Tahun 2000 memberikan contoh konkret, namun ruang tafsir yang terlalu luas dapat memunculkan ketidakpastian hukum, baik bagi debitor maupun kreditor lainnya.

Radbruch menyatakan bahwa hukum harus dapat diprediksi dan memberikan rasa aman terhadap subjek hukum. Dalam konteks ini, Kejaksaan perlu menyusun parameter teknis dan prosedural yang transparan sebelum mengajukan permohonan pailit, termasuk melakukan uji kepatutan atas dampak sosial-ekonomi terhadap masyarakat, serta melakukan upaya mediasi terlebih dahulu apabila dimungkinkan.

Kepastian Hukum Ketidakjelasan batasan "kepentingan umum" menjadi tantangan. Meskipun ada penjelasan dalam undang-undang, ruang tafsir yang luas menimbulkan ketidakpastian hukum (Rohmah, 2020). Radbruch menekankan pentingnya prediktabilitas hukum agar warga negara merasa aman.¹⁹

3. Kemanfaatan (Zweckmäßigkeit/Utilitas)

UU K-PKPU secara eksplisit menyatakan bahwa pembentukannya dimaksudkan untuk mendukung pembangunan hukum nasional demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Ini menunjukkan bahwa nilai utilitas menjadi fondasi normatif dari pengaturan kepailitan, selaras dengan nilai ketiga dalam teori Radbruch.

Permohonan pailit oleh Kejaksaan idealnya dilakukan apabila terbukti bahwa tindakan tersebut akan membawa manfaat besar bagi masyarakat luas, seperti menghindari kerugian massal, mencegah keruntuhan sistemik, atau menertibkan entitas ekonomi yang menyalahgunakan dana publik. Dalam kasus PT QSAR, permohonan pailit oleh Kejaksaan

¹⁷ *Ibid.* hlm 18

¹⁸ N. Rohmah. (2020). *Ketidakjelasan Frasa Kepentingan Umum dalam UU Kepailitan*. *Law Reform*, 16(2), 177–192. Diakses dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12430/9380>

¹⁹ Wibowo, H. (2021). A Critical Review on the Role of Prosecutor in Indonesian Bankruptcy Law. *Indonesia Law Review*, 11(2), 217–234. DOI: 10.15742/ilrev.v11n2.658

menyelamatkan kepentingan 6.480 investor dari kemungkinan kerugian lebih besar akibat praktik penghimpunan dana yang gagal bayar.²⁰

Namun, manfaat yang dihasilkan harus diukur secara konkret, bukan sekadar bersifat asumtif. Oleh karena itu, peran pengawasan Hakim dan mekanisme pembuktian dalam proses pemeriksaan permohonan pailit menjadi sarana utama untuk menjaga agar nilai kemanfaatan benar-benar terwujud.

4. Ketegangan antara Tiga Nilai dan Formula Radbruch

Gustav Radbruch menyadari bahwa ketiga nilai hukum tidak selalu berjalan harmonis. Dalam kondisi tertentu, nilai keadilan dapat melampaui kepastian hukum, terutama apabila hukum positif melanggar prinsip moral dan keadilan secara ekstrem. Formula Radbruch (Radbruchsche Formel) menyatakan bahwa jika suatu undang-undang sangat tidak adil, maka undang-undang tersebut tidak layak disebut sebagai hukum.

Dalam konteks ini, apabila pengadilan menolak permohonan pailit oleh Kejaksaan hanya karena alasan teknis prosedural, padahal secara substansi terdapat pelanggaran terhadap hak-hak publik secara masif, maka penolakan tersebut dapat dianggap mengabaikan nilai keadilan dan kemanfaatan. Sebaliknya, jika Kejaksaan mengajukan permohonan pailit tanpa dasar yang kuat dan hanya untuk kepentingan politik atau tekanan tertentu, maka tindakan tersebut juga melanggar prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Oleh karena itu, ketegangan nilai-nilai tersebut harus diselesaikan melalui penafsiran hukum progresif yang mempertimbangkan konteks sosial dan tujuan hukum secara holistik.

Dengan menggunakan pendekatan teori Gustav Radbruch, dapat disimpulkan bahwa permohonan pailit oleh Kejaksaan merupakan bentuk campur tangan negara dalam rangka menjaga fungsi sosial hukum kepailitan. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut harus senantiasa memperhatikan keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan agar tidak menyimpang dari tujuan hakiki hukum. Penataan lebih lanjut atas definisi, indikator, dan prosedur “kepentingan umum” menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan praktik hukum dengan nilai-nilai dasar yang dijunjung teori Radbruch.

Ketegangan Nilai Radbruch juga mengakui adanya ketegangan antara nilai keadilan dan kepastian hukum. Ia menyatakan bahwa apabila suatu hukum sangat tidak adil, maka hukum itu tidak layak disebut hukum (Radbruch Formula). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan progresif untuk menyeimbangkan ketiga nilai tersebut.²¹

²⁰ Putri, A.M. (2021). Fungsi Kepailitan untuk Eksekusi Pidana: Analisa Putusan 23/Pdt.Sus/2013/PN.Niaga/Jkt.Pst. Tesis, Universitas Tarumanagara.

²¹ Suharnoko. (2016). Perkembangan Hukum Kepailitan di Indonesia dan Implementasi Prinsip Keadilan. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 23(3), 408–425. DOI: 10.20885/iustum.vol23.iss3.art3

C. Praktik Pengajuan Permohonan Pailit oleh Kejaksaan

Dalam praktiknya di Indonesia Kejaksaan ternyata sudah pernah mengajukan permohonan pailit demi kepentingan umum diantaranya sebagai berikut:²²

1. Kasus Kepailitan PT Aneka Surya Agung

Kejaksaan mengajukan permohonan pailit kepada PT Aneka Surya Agung, karena tidak membayar gaji 420 karyawannya.²³ perusahaan yang dimohonkan pailit, dianggap mempunyai utang yang jatuh tempo dan belum dibayar kepada lebih dari dua kreditor. Hakim PN Medan mengabulkan permohonan pailit ini. Majelis Hakim membenarkan kewenangan jaksa mengajukan pailit. Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Kepailitan mencantumkan keadaan yang memungkinkan jaksa mengajukan permohonan pailit demi kepentingan umum.²⁴

Dari sudut pandang nilai keadilan, tindakan Kejaksaan dalam kasus ini menunjukkan perlindungan terhadap hak-hak pekerja sebagai kelompok rentan yang secara ekonomi tidak memiliki daya tawar melawan pengusaha. Upah adalah hak dasar pekerja yang dilindungi oleh hukum, sehingga ketidakmampuan atau kelalaian perusahaan membayar gaji dalam waktu lama dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap nilai keadilan substantif.

Dari sisi kepastian hukum, Majelis Hakim PN Medan memutuskan menerima permohonan pailit tersebut, yang menunjukkan bahwa secara yuridis formil, permohonan tersebut sah, dan dasar hukumnya jelas sesuai Pasal 2 ayat (2) UU K-PKPU. Hal ini mencerminkan bahwa lembaga peradilan telah menggunakan kerangka hukum positif secara tepat.

Adapun nilai kemanfaatan juga terpenuhi. Dengan dipailitkannya perusahaan tersebut, proses pemberesan aset dapat dilakukan secara terbuka dan diawasi oleh kurator untuk membayar hak-hak para pekerja yang belum terpenuhi, daripada membiarkan perusahaan stagnan tanpa pertanggungjawaban hukum.

2. Kasus Kepailitan PT Qurnia Subur Alam Raya (QSAR)

Dalam kasus ini, Kejaksaan Negeri Cibadak mengajukan permohonan pailit terhadap PT QSAR yang gagal membayar utang sebesar Rp 476 miliar kepada 6.480 investor. Perusahaan tersebut melakukan penghimpunan dana dari masyarakat luas melalui skema investasi, yang kemudian gagal bayar. Permohonan pailit diajukan oleh Kejaksaan Negeri Cibadak ke

²² M. Harahap. (2022). *Urgensi Intervensi Negara dalam Kepailitan untuk Kepentingan Publik*. *Jurnal Hukum Sejahtera*, 6(2), 134–149. Diakses dari <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/view/753/644>

²³ Hukumonline. (n.d.). *Jaksa Pernah Ajukan Pailit Demi Kepentingan Umum*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/jaksa-pernah-ajukan-pailit-demi-kepentingan-umum-1t4fe179a67ba94/>

²⁴ Putri, A.M. (2021). *Fungsi Kepailitan untuk Eksekusi Pidana: Analisa Putusan 23/Pdt.Sus/2013/PN.Niaga/Jkt.Pst*. Tesis, Universitas Tarumanagara.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor perkara 23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.Niaga/Jkt.Pst. Majelis Hakim mengabulkan permohonan tersebut, menyatakan PT QSAR dan direktur Ramli Araby dalam keadaan pailit.²⁵

Berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU K-PKPU, salah satu indikator adanya kepentingan umum adalah ketika debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana masyarakat, yang terjadi dalam kasus ini.

Secara keadilan, langkah ini merupakan bentuk perlindungan negara terhadap ribuan investor yang dapat dikategorikan sebagai korban dari praktik korporasi yang tidak bertanggung jawab. Kejaksaan berperan sebagai alat negara untuk menjamin bahwa akses terhadap keadilan tetap terbuka bagi pihak-pihak yang dirugikan.

Dari sisi kepastian hukum, pengajuan permohonan pailit oleh Kejaksaan menunjukkan bahwa mekanisme hukum yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan secara kolektif melalui proses pemberesan utang. Kejelasan dasar hukum melalui UU K-PKPU dan PP No. 17 Tahun 2000 menunjukkan legitimasi tindakan tersebut.

Sementara itu, kemanfaatan publik dari permohonan pailit ini adalah pencegahan kerugian lebih besar akibat praktik penghimpunan dana yang tidak sehat. Dengan adanya status pailit, maka kurator dapat melakukan proses verifikasi dan penjualan aset yang tersisa guna memberikan pelunasan (meskipun tidak selalu penuh) kepada ribuan kreditor dari kalangan masyarakat umum.

KESIMPULAN

Permohonan pailit oleh Kejaksaan merupakan wujud campur tangan negara dalam menjaga kepentingan publik melalui sarana hukum privat. Secara normatif, kewenangan ini sah dan dibenarkan, namun penerapannya masih menyisakan problematika konseptual dan praktis, khususnya dalam hal justifikasi “kepentingan umum”. Melalui pendekatan teori Gustav Radbruch, ditemukan bahwa implementasi kewenangan ini belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Untuk itu, dibutuhkan penafsiran hukum yang lebih ketat dan penguatan batasan operasional “kepentingan umum” agar fungsi hukum berjalan selaras dengan nilai-nilai dasarnya.

²⁵ TESIS (2518) - Fungsi Kepailitan Untuk Melaksanakan Lebih Lanjut Atas Eksekusi Pidana (Analisa Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 23/Pdt.Sus/2013/PN.Niaga/Jkt.Pst)

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

- Ri, U. U. (2004). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia, 131.
- Ri, U. U. (2004). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia, 298.
- Ri, P. P. (2000). Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pailit Demi Kepentingan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia, 37.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

ARTIKEL JURNAL

- FIRDAUS, F. H. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIBEBANI BIAYA MERCHANT DISCOUNT RATE OLEH MERCHANT DALAM TRANSAKSI NON-TUNAI QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD (QRIS) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Lestari, M. I. (2023). Ketersediaan Micro Merchants Membayar Merchant Discount Rate dan Biaya Settlement Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS): Studi Eksplorasi pada Usaha Mikro Kecil Menengah. *InFestasi*, 19(1), 39-50.
- Warauw, J. F. (2020). Tinjauan Hukum Pengenaan Biaya Tambahan Dalam Transaksi Pembayaran Menggunakan Kartu Melalui Mesin Electronic Data Capture (EDC). *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 138-157
- Afriani, L., Hafizah, & Purwanto, M. A. (2024). HUKUM PEMBAYARAN QRIS (QUICK RESPONSE CODE) PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH. *Perspektif Agama dan Identitas*, 9 Nomor 6, 81-88.
- Hibatulah, M. I. D. (2024). Efektivitas Merchant Discount Rate dalam transaksi non tunai berbasis Quick Response Indonesian Standard (QRIS) di Kota Malang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Hendaryati, N., Nafiati, D. A., Oktaviana, N. A., & Safitri, I. (2025). Kontradiksi dalam penetrasi QRIS bagi UMKM. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya*, 1(13), 1-9.

Setiawan, I. W. A., & Mahyuni, L. P. (2020). QRIS di mata UMKM: eksplorasi persepsi dan intensi UMKM menggunakan QRIS. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 10(9), 921-946.

Rosanty, F., Sananingrum, R. I., Rohmatika, F., Budiarto, A., & Pratiwi, R. (2024). DAMPAK BIAYA TRANSAKSI FINTECH PAYMENT TERHADAP PENDAPATAN UMKM. *Aliansi*, 19(2), 97-104.

Rauf, S. (2023). *Studi Komparatif Fasilitas Dan Kualitas Layanan M-Banking BSI Dan BRI Terhadap Kepuasan Nasabah Di Kota Palopo* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo).

Krisma Bima Tara, I. K., & Sudiro, A. Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengguna Qris dan Penanganan Penipuan dalam Bertransaksi. *UNES Law Review*. 2023